

**BENTUK HUBUNGAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN BAGI HOTEL
ATAS TIDAK DIBAYARKANNYA BIAYA PEMBATALAN PEMESANAN
KAMAR HOTEL OLEH KONSUMEN MELALUI *TRAVEL AGENT*
DALAM TRANSAKSI *ONLINE TRAVEL AGENT* (OTA) DENGAN
MENGUNAKAN KARTU KREDIT BERDASARKAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menempuh Sidang
Ujian Sarjana Dan Meraih Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Erick Suryanto

1587007

Pembimbing :

Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BANDUNG

2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kekhadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kebesaran-Nya, rahmat, karunia, dan kemurahan-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“BENTUK HUBUNGAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN BAGI HOTEL ATAS TIDAK DIBAYARKANNYA BIAYA PEMBATALAN PEMESANAN KAMAR HOTEL OLEH KONSUMEN MELALUI *TRAVEL AGENT* DALAM TRANSAKSI *ONLINE TRAVEL AGENT* (OTA) DENGAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**.

Skripsi ini membahas mengenai bentuk hubungan hukum antara hotel, *online* travel agen, dan konsumen dalam transaksi pemesanan kamar hotel, kesepakatan para pihak terkait pemanfaatan dokumen elektronik, dan perlindungan bagi hotel atas tidak dibayarkannya biaya pembatalan pemesanan kamar hotel oleh konsumen melalui *travel agent* dalam transaksi *online travel agent* dengan menggunakan kartu kredit berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis yang telah memberikan motivasi, fasilitas serta semangat kepada penulis.
2. Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.

3. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
4. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
5. Ibu Rahel Octora, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
6. Bapak Demson Tiopan, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
7. Bapak Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing penulisan dan penelitian skripsi yang selalu memberi saya motivasi, dan arahan serta dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Arman Tjoneng, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
10. Kepada Michelle Abigael yang telah memberi motivasi, semangat kepada penulis.
11. Kepada semua sahabat serta teman penulis yang penulis kasihi, yang telah memberikan motivasi serta semangat kepada penulis selama penulisan Usulan Penelitian ini.

Akhir kata, semoga penulisan Usulan Penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak yang membacanya

Bandung, 13 Januari 2019

Erick Suryanto